



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Gunung Megang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,914 gram, 1 (satu) buah sekop pelastik warna merah dan 1(satu) sekop pelastik bening, 1 (satu) kotak rokok kaleng Gudang garam merah, 1 (satu) buah dompet kain warna biru, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 3 (tiga) buah plastic pembungkus klip, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan No sim. 081273298928, 1 (satu) buah Handphone Symbian merek Hammer warna Gold dengan No sim. 081368862523, 1 (satu) kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah kaca pirek, Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;Digunakan Dalam Bp Zainal Arifin.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kp.I Desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, "tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan i" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menelpon saksi ZAINAL (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan mengatakan "WAK BARANG ABIS" kemudian dijawab saksi ZAINAL "AKU KE RUMAH, SIAPKELA DUITNYO". Tidak lama kemudian saksi ZAINAL menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disetorkan saksi ZAINAL ke Sdr.YUSRI (belum tertangkap / DPO). Saksi ZAINAL lalu menelpon Sdr.YUSRI untuk menanyakan bahan "BOS LA ADO BELUM" dan dijawab Sdr.YUSRI "LA ADO SINILA", Terdakwa langsung ke rumah Sdr.YUSRIL untuk mengambil bahan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ kantong yaitu 2,5 gram dan 1 bungkus klip – klip plastic bening.

Setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima saksi ZAINAL, saksi ZAINAL menuju ke rumah Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa "WAK AKU LAH PARAK RUMAH, INI BAHANNYE (NARKOTIKA JENIS SABU)" terdakwa menjawab "OO AU KEHUMA". Selang 5 menit saksi ZAINAL sampai ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam kemudian saksi ZAINAL memberikan ¼ kantong narkotika Jenis Sabu dengan berat 2,5 gram, setelah itu saksi ZAINAL langsung pulang. Terdakwa kemudian mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkotika Jenis Sabu terlebih dahulu. dan apabila ada orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa baru akan memecahkannya. Setelah Terdakwa menerima dan mengumpulkan uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tersebut ke saksi ZAINAL.

Sekira hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib dilakukann penggerebekan yang dilakukan oleh saksi RUDI APRIANTO.SH, saksi MUCHTAR ARIFIN.SH, saksi DWIKY RIDO AKBAR, saksi AGUNG DWI WAHYU (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Muara Enim) di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika 4 (empat) paket klip Narkotika jenis sabu dengan berat 2,0 gram, 1 (satu) buah skop plastik warna merah, 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah, 1 (satu) buah dompet kain warna biru, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 2 (dua) buah plastic pembungkus klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang transaksi Narkotika jenis sabu. Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saksi ZAINAL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1171/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si.Apt.M.M.M.T, ANDRE TAUFIK.ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB.

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti 0,790 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab : 153/FKF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu R.ARIE HARTAWAN.ST., M.TAUFIK.ST.MT, NOVIE WIDIASTUTI., S.E yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama RUDI ARIANJA Bin ABDUL RAHMAN
2. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna kuning emas dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama ZAINAL ARIFIN Bin USMAN JALILI.

Kesimpulan :

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model 1904 warna biru pemilik atas nama RUDI ARIANJA Bin ABDUL RAHMAN, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam smartphone merk Vivo model 1904 warna biru, tidak ditemukan pemeriksaan yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan secara live analysis dari handphone merk Advan warna kuning emas, pemilik atas nama ZAINAL ARIFIN Bin USMAN JALILI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan.
4. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam smartphone merk Advan warna kuning emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam handphone merk Advan warna kuning emas tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.



6. Pemeriksaan terhadap image files yang terpasang dalam handphone merk Advan warna kuning emas tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kp.I Desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menelpon saksi ZAINAL (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan mengatakan "WAK BARANG ABIS" kemudian dijawab saksi ZAINAL "AKU KE RUMAH, SIAPKELA DUITNYO". Tidak lama kemudian saksi ZAINAL menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disetorkan saksi ZAINAL ke Sdr.YUSRI (belum tertangkap / DPO). Saksi ZAINAL lalu menelpon Sdr.YUSRI untuk menanyakan bahan "BOS LA ADO BELUM" dan dijawab Sdr.YUSRI "LA ADO SINILA", Terdakwa langsung ke rumah Sdr.YUSRI untuk mengambil bahan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ kantong yaitu 2,5 gram dan 1 bungkus klip – klip plastic bening.

Setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima saksi ZAINAL, saksi ZAINAL menuju ke rumah Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa "WAK AKU LAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAK RUMAH, INI BAHANNYE (NARKOTIKA JENIS SABU)” terdakwa menjawab “OO AU KEHUMA”. Selang 5 menit saksi ZAINAL sampai ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bebek warna hitam kemudian saksi ZAINAL memberikan $\frac{1}{4}$ kantong narkotika Jenis Sabu dengan berat 2,5 gram, setelah itu saksi ZAINAL langsung pulang. Terdakwa kemudian mencoba memakai Narkotika Jenis Sabu terlebih dahulu. dan apabila ada orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa baru akan memecahkannya. Setelah Terdakwa menerima dan mengumpulkan uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tersebut ke saksi ZAINAL.

Sekira hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib dilakukann penggerebekan yang dilakukan oleh saksi RUDI APRIANTO.SH, saksi MUCHTAR ARIFIN.SH, saksi DWIKY RIDO AKBAR, saksi AGUNG DWI WAHYU (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Muara Enim) di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika 4 (empat) paket klip Narkotika jenis sabu dengan berat 2,0 gram, 1 (satu) buah skop plastik warna merah, 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah, 1 (satu) buah dompet kain warna biru, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 2 (dua) buah plastic pembungkus klip, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang transaksi Narkotika jenis sabu. Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saksi ZAINAL.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1171/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu EDHI SURYANTO.S.Si.Apt.M.M.M.T, ANDRE TAUFIK.ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing – masing berisikan **kristal – kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB

No.	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre



--	--	--

Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti 0,790 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No. Lab : 153/FKF/2021 tanggal 16 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu R.ARIE HARTAWAN.ST., M.TAUFIK.ST.MT, NOVIE WIDIASTUTI., S.E yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI CABANG PALEMBANG, yang telah menguji barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama RUDI ARIANJA Bin ABDUL RAHMAN
2. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna kuning emas dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama ZAINAL ARIFIN Bin USMAN JALILI.

Kesimpulan :

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model 1904 warna biru pemilik atas nama RUDI ARIANJA Bin ABDUL RAHMAN, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam smartphone merk Vivo model 1904 warna biru, tidak ditemukan pemeriksaan yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan secara live analysis dari handphone merk Advan warna kuning emas, pemilik atas nama ZAINAL ARIFIN Bin USMAN JALILI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan.
4. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam smartphone merk Advan warna kuning emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam handphone merk Advan warna kuning emas tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

6. Pemeriksaan terhadap image files yang terpasang dalam handphone merk Advan warna kuning emas tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi / ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchtar Arifin Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan anggota tim Satres Narkoba Polres Muara Enim diantaranya adalah Agung Dwi Wahyu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Rudi yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Hanya ada Istri dan Anak Terdakwa Pada saat Terdakwa ditangkap yang mana sedang tidur bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan laporan masyarakat tersebut, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan dan menyuruh Informan Saksi dan rekan-rekan untuk berpura-pura menjadi pembeli sabu-sabu, dan setelah Informan Saksi dan rekan-rekan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, barulah Saksi dan rekan-rekan sesama anggota Satres. Narkoba Polres. Muara Enim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
- 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
- 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan No SIM 081273298928;
- 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold dengan No SIM 081368862523;
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan uraian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan hasil uang transaksi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur dengan rincian barang bukti sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur bersama Anak dan Istrinya;

- Bahwa Barang bukti sabu-sabu diakui Terdakwa milik temannya yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone masing-masing adalah milik Terdakwa dan Zainal Arifin, barang bukti uang tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa disuruh oleh Zainal Arifin menjualkannya dengan perjanjian hasil penjualan sabu-sabu yang awalnya berjumlah 2,5 gram, apabila habis akan dibagi antara Zainal Arifin dengan Terdakwa;
- Bahwa Ada dilakukan pengecekan terhadap barang bukti handphone dan ditemukan percakapan tentang kerjasama penjualan sabu-sabu antara Terdakwa dengan Zainal Arifin dan berdasarkan temuan tersebut menjadikan bahan pengembangan kasus bagi Saksi dan rekan-rekan sehingga Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penangkapan atas Zainal Arifin berselang 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa ditangkap karena rumah Terdakwa dengan tempat tinggal Zainal Arifin tidak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Agung Dwi Wahyu Bin Amrin Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Saat ini bertugas sebagai anggota Polri di Sat. Resnarkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan anggota tim Satres Narkoba Polres Muara Enim diantaranya adalah Muchtar Arifin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Rudi yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Hanya ada Istri dan Anak Terdakwa Pada saat Terdakwa ditangkap yang mana sedang tidur bersama Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan laporan masyarakat tersebut, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengamatan dan menyuruh Informan Saksi dan rekan-rekan untuk berpura-pura menjadi pembeli sabu-sabu, dan setelah Informan Saksi dan rekan-rekan membeli sabu-sabu dari Terdakwa, barulah Saksi dan rekan-rekan sesama anggota Satres Narkoba Polres Muara Enim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan No SIM 081273298928;
 - 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold dengan No SIM 081368862523;
 - 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan uraian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan hasil uang transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur dengan rincian barang bukti sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur bersama Anak dan Istrinya;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu diakui Terdakwa sebagai milik temannya yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone adalah masing-masing milik Terdakwa dan Zainal Arifin, barang bukti uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa disuruh oleh Zainal Arifin menjualkannya dengan perjanjian hasil penjualan sabu-sabu yang awalnya berjumlah 2,5 gram, apabila habis akan dibagi antara Zainal Arifin dengan Terdakwa;
- Bahwa Ada dilakukan pengecekan terhadap barang bukti handphone dan ditemukan percakapan tentang kerjasama penjualan sabu-sabu antara Terdakwa dengan Zainal Arifin dan berdasarkan temuan tersebut menjadikan bahan pengembangan kasus bagi Saksi dan rekan-rekan sehingga Saksi dan rekan-rekan juga melakukan penangkapan atas Zainal Arifin berselang 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa ditangkap karena rumah Terdakwa dengan tempat tinggal Zainal Arifin tidak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh para Saksi karena ditemukan sabu-sabu di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Hanya ada Istri dan Anak Terdakwa Pada saat Terdakwa ditangkap yang mana sedang tidur bersama Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
- 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru
- 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur dengan rincian barang bukti sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur bersama Anak dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa sedangkan handphone merek Advan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, barang bukti uang tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti sabu-sabu dari Zainal Arifin adalah pada malam sebelum Terdakwa ditangkap atau sabu-sabu tersebut sudah ada pada Terdakwa sejak sekira 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu adalah sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Zainal Arifin 1 (satu) hari sebelum kejadian Terdakwa ditangkap, karena sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sabu-sabu seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Zainal Arifin apabila sabu-sabu tersebut apabila telah habis Terdakwa jual;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu selain berupa uang Terdakwa juga bisa menggunakan sabu-sabu gratis;
- Bahwa Keuntungan uang yang Terdakwa peroleh apabila sabu-sabu $\frac{1}{4}$ (satu perempat) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil dari Zainal Arifin apabila terjual habis bisa mencapai Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membagi uang untung penjualan sabu-sabu kepada Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Zainal Arifin dalam 1 Paket kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan mengambil sabu-sabu untuk dijual, dan Terdakwa selalu mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin dengan jumlah yang berbeda-beda, sebelumnya ada seberat 1 (satu) gram, namun sabu-sabu terakhir yang Terdakwa ambil dari Zainal Arifin adalah yang paling banyak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin dengan cara Terdakwa menelpon Zainal Arifin menggunakan barang bukti handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
2. 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
3. 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
4. 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
5. 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
6. 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
7. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan No SIM 081273298928;
8. 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold dengan No SIM 081368862523;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
10. 3 (tiga) buah kaca pirek;
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan uraian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan hasil uang transaksi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1171/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan disimpulkan terhadap BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 153/FKF/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T., M. Taufik, S.T., M.T., Novie Widiastuti, S.E. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti:
 - o 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama RUDI ARIANJA Bin ABDUL RAHMAN
 - o 1 (satu) unit handphone merk Advan warna kuning emas dan 1 (satu) buah nano simcard pemilik atas nama ZAINAL ARIFIN Bin USMAN JALILI.

Disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo model 1904 warna biru pemilik atas nama RUDI ARIANJA Bin ABDUL RAHMAN, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam smartphone merk Vivo model 1904 warna biru, tidak ditemukan pemeriksaan yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan secara live analysis dari handphone merk Advan warna kuning emas, pemilik atas nama ZAINAL ARIFIN Bin USMAN JALILI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan.
4. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam smartphone merk Advan warna kuning emas, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
5. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard yang terpasang dalam handphone merk Advan warna kuning emas tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
6. Pemeriksaan terhadap image files yang terpasang dalam handphone merk Advan warna kuning emas tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru
- 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa sedangkan handphone merek Advan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, barang bukti uang tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin dengan cara Terdakwa menelpon Zainal Arifin menggunakan barang bukti handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman, yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa, tegasnya kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa unsur ini didukung pula oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman, juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagnesia diagnostik*, serta *reagnesia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru
- 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold
- 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa sedangkan handphone merek Advan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, barang bukti uang tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin dengan cara Terdakwa menelpon Zainal Arifin menggunakan barang bukti handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mempergunakan atau mengirimkan narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold
 - 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone merek Vivo



adalah milik Terdakwa sedangkan handphone merek Advan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, barang bukti uang tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin dengan cara Terdakwa menelpon Zainal Arifin menggunakan barang bukti handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba telah terlebih dahulu bermufakat dengan Zainal Arifin untuk menjual kembali narkoba dengan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut, maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud pengertian "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1171/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan disimpulkan terhadap BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,914 gram adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim barang yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar terbukti narkotika yakni narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. I Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold
 - 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua Barang bukti ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa tidur tersimpan di dalam barang bukti kaleng rokok yang diletakkan di dalam lemari pakaian kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, sedangkan barang bukti handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa sedangkan handphone merek Advan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Zainal Arifin, barang bukti uang tunai adalah uang Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu begitu juga barang bukti yang lain semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu milik Zainal Arifin bisa ada pada Terdakwa, karena Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Zainal Arifin dengan cara Terdakwa menelpon Zainal Arifin menggunakan barang bukti handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu untuk menentukan seseorang apakah sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah ada fakta kalau seseorang itu ditangkap sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara narkoba dan berdasarkan fakta diatas bahwa Terdakwa ditangkap karena narkoba jenis sabu ada pada diri Terdakwa yang didapat dari Zainal Arifin yang dijual kembali dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan "menjual" narkoba golongan I tersebut telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram; 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening; 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah; 1 (satu) buah dompet kain warna biru; 1 (satu) buah dompet kain warna putih; 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip; 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan No SIM 081273298928; 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold dengan No SIM 081368862523; 1 (satu) kotak kecil warna hitam; 3 (tiga) buah kaca pirek; Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan uraian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan hasil uang transaksi Narkotika jenis Sabu, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Mre, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Mre;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut sangat membahayakan Bangsa dan Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatahan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Arianjaya Bin Abdul Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Mre



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 gram;
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna merah dan 1 (satu) sekop plastik putih bening;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik pembungkus klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan No SIM 081273298928;
 - 1 (satu) buah Handphone Syambian Merek Hammer warna Gold dengan No SIM 081368862523;
 - 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dengan uraian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- yang merupakan hasil uang transaksi Narkotika jenis Sabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Mre;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Hartati, S.H..

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)